

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 25/02/2023, Diperbaiki: 22/03/2023, Diterbitkan: 24/03/2023

QUO VADIS PENGATURAN DISKRESI PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Lintang Ario Pambudi

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Indonesia.

Email: lintangario.pambudi@gmail.com**Corresponding Author: Lintang Ario Pambudi**

ABSTRACT

The government, in carrying out its duties as a public servant for the welfare of society, sometimes encounters various problems that must be resolved as soon as possible, but there is no legal regulation governing this matter. As a solution to this condition, government officials are given the authority to use discretion in the Government Administration Law. With the passing of the Job Creation Law, the concept of discretion changed which is regulated in the Government Administration Law. The problem is regarding how discretion is regulated after the Job Creation Law and whether this discretion can be used as an object of the lawsuit in the state administrative court. This research is a normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The conclusion is that the concept of discretion in the Government Administration Law adheres to the concept of limited discretion, this has been changed by the Job Creation Law which adheres to the concept of discretion broadly by eliminating the requirement that discretion must comply with applicable laws and regulations. Even so, discretion as the object of a lawsuit in the state administrative court can still base a lawsuit that the discretion is contrary to statutory regulations. Suggestions for government officials using discretion must be careful and pay attention to the applicable laws and regulations.

Keywords: *Job creation law, Discretion, Government Officials*

ABSTRAK

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik untuk mensejahterakan masyarakat terkadang menemukan berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan secepatnya tetapi belum ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Sebagai solusi atas kondisi ini maka pejabat pemerintahan diberi kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja merubah konsep diskresi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Permasalahannya mengenai bagaimana pengaturan diskresi pasca Undang-Undang Cipta kerja serta apakah diskresi tersebut dapat dijadikan sebagai objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kesimpulan yang didapat bahwa konsep diskresi dalam Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan dianut konsep diskresi secara terbatas hal ini dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menganut konsep diskresi secara luas dengan menghilangkan syarat diskresi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian diskresi sebagai objek gugatan di peradilan tata usaha negara tetap dapat mendasarkan gugatan bahwa diskresi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saran untuk pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi haruslah hati-hati dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Diskresi, Pejabat Pemerintah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, hal ini merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Undang-Undang ini juga merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat sehingga rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi. Tujuan dari kedaulatan ini tidak lain untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Negara dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya disebut sebagai negara kesejahteraan. Negara dengan kosep kesejahteraan akan menimbulkan konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Negara yang diwakili oleh pemerintah dapat ikut campur tangan dalam mengatur kehidupan social ekonomi masyarakatnya. Hal ini tidak lain untuk menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewenangan bebas berupa diskresi untuk bertidak menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan penanganan cepat sementara itu belum ada pengaturan atau dasar hukum penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi tetaplah harus berdasarkan kerangka dasar hukum yang berlaku dan tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan diskresi ini bukan tanpa batas melainkan terdapat batasan-batasan dalam penerapannya, Batasan tersebut berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *algemene beginselen van behoerlijk bestuur* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 175 menghapus syarat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa batasan diskresi saat ini hanyalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Geen beveogdheid zonder verantwoordelijkheid yang berarti tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban, ini berarti kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik juga memiliki pertanggung jawaban Ketika terjadi maladministrasi. Maladministrasi sendiri berdasarkan pengertian pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan.

Terdapat contoh kasus yang terjadi di Indonesia bahwa diskresi telah dilakukan oleh pemerintah seperti ketika terjadi konflik di Papua dan Papua Barat yang disebabkan adanya informasi tidak benar dan tersebar secara bebas di wilayah tersebut mengenai adanya dugaan persekusi serta rasisme terhadap mahasiswa papua yang sedang menjalani studi di kota Surabaya. Tersebarnya informasi tersebut memantik kericuhan dan gelombang aksi di Papua dan Papua barat oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan siaran pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 yang pada intinya pemerintah melakukan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi. Diskresi pemerintah dalam menangani permasalahan ini juga telah dilakukan oleh banyak negara di dunia seperti pemerintah Tiongkok yang melakukan pembatasan akses internet dengan memberi nama *The Great Firewall* (Noviyanti, 2021).

Benturan antara kebijakan pemerintah dengan hak-hak dasar warga sipil terkadang tidak terelakan, tidak sedikit diskresi pemerintah yang berbenturan dengan masyarakat dan masyarakatlah yang mendapat kerugian atas diskresi tersebut. Berdasarkan penjelasan ini maka terlihat adanya permasalahan yang harus dibahas lebih detail mengenai pengaturan dan konsep diskresi pemerintah pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Serta masih dapatkah alasan pengajuan gugatan dengan dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap Diskresi pasca undang-undang cipta kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang tidak terbatas secara tempat dan waktu serta melihat hasil dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang diteliti (Soerjono, 1986). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan khususnya Perppu No. 2 tahun 2022 dan Undang-Undang No 30 tahun 2014. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan jurnal. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu konsep yang berkaitan dengan diskresi pemerintah dalam kondisi halikhwal kegentingan yang memaksa serta pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dengan melihat pengaturan mengenai diskresi yang ada pada hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Konsep Diskresi Pemerintah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Pengertian diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pandangannya sendiri (Simorangkir, 2008). Diskresi sendiri merupakan saranan untuk memberikan ruang bergerak bagi

pejabat atau badan administrasi negara dalam melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada undang-undang, atau tindakan tersebut dilakukan demi pencapaian tujuan yang diharapkan (*doelmatigheid*) daripada semata-mata hanya patuh sesuai dengan hukum yang berlaku (Ridwan, 2009). Hakekat diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada tidak mengatur dengan jelas (Lutfil, 2015).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan arti tersendiri mengenai diskresi pada Pasal 1 ayat 9 yang pada pokoknya menyatakan diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi peraturan-perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur, tidak menjelaskan dan tidak memberi pilihan tindakan yang harus dilakukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai diskresi dapat ditemukan pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya pejabat pemerintahan yang berwenang saja yang dapat menggunakan diskresi.

Pada prinsipnya setiap jabatan-jabatan yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan serta memiliki kewenangan secara atributif maupun delegasi pastilah memiliki kewenangan diskresi karena kewenangan diskresi sebagai pelengkap dari asas legalitas. Contoh jabatan yang memiliki kewenangan diskresi seperti: Presiden, Para Menteri atau pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, bahkan sampai kepada Lurah atau Kepala Desa (Rahmad 2018). Tetapi bagi pejabat pengganti sementara seperti: pejabat pelaksana tugas dan pejabat pelaksana harian tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan diskresi karena bukan pejabat definitif sehingga tidak bisa menerbitkan keputusan yang bersifat strategis.

Kewenangan pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi tidaklah tanpa batasan melainkan terdapat rambu-rambu yang telah dirumuskan pada Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. pasal tersebut memberi batasan bahwa dalam hal pejabat pemerintahan menggunakan diskresi harus memenuhi syarat yaitu: *pertama* memahami tujuan dari penggunaan diskresi sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. *Kedua* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, *Ketiga* sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, *keempat* berdasarkan alasan-alasan yang obyektif, *kelima* tidak menimbulkan konflik kepentingan dan *keenam* dilakukan dengan iktikad baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa konsep diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kepada pejabat pemerintahan bersifat terbatas karena terdapat batasan-batasan

kapan diskresi itu bisa digunakan dan ketika akan digunakan haruslah memenuhi 6 (enam) syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 175 terdapat perubahan pengaturan mengenai diskresi pejabat pemerintahan. Perubahan tersebut dengan menghilangkan satu syarat dari enam syarat yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yakni tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Walaupun hanya menghilangkan satu syarat menurut hemat penulis menjadi suatu permasalahan yang penting karena penghilangan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat potensi diskresi akan disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan. Penghilangan syarat tersebut memperluas konsep dari diskresi itu sendiri sehingga pejabat pemerintahan dalam menggunakan diskresi tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan.

Diskresi yang terlalu luas dapat memunculkan tindakan yang melebihi wewenang (*Excess du pouvoir*) bahkan dapat memunculkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Tetapi perlu diketahui terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menyebabkan konsekuensi setiap pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan begitu pula dengan menggunakan diskresi haruslah berdasarkan atas hukum tidak hanya berdasarkan kekuasaan yang melekat pada pejabat pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan hukum sendiri dapat diartikan harus ada kesesuaian antara tindakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat hierarkie peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Dengan dihapuskannya syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pejabat pemerintah menggunakan diskresinya maka akan ada potensi-potensi diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan bersifat melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta dapat berpotensi pula bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Padahal UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara Indonesia berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara dan masyarakat (Elviandri, 2019).

Konsep diskresi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang menganut diskresi secara luas haruslah melihat pula realita masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai saat ini masih ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang berakhir

pada tindak pidana korupsi, sebagai data yang dirilis oleh KPK mengenai statistik pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan, pada tahun 2020- 2022 terdapat 72 kasus yang melibatkan jabatan eselon I/II/III dan 42 kasus untuk jabatan walikota/bupati dan wakil. Oleh karena itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Sjachran Basah bahwa pelaksanaan diskresi tetap harus didasarkan pada hukum, sehingga tidak serta merta pembentukan diskresi yang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Nurmayani, 2021). Diskresi yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan prosedur dan syarat penggunaannya akan berimplikasi yuridis berupa keputusan atau tindakan yang diambil pejabat pemerintahan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan (Galang, 2022).

Dasar Pengujian Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) pasal tersebut menjelaskan mengenai definisi mengenai sengketa tata usaha negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan tata usaha yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara dapat disengketakan pada peradilan tata usaha negara. Diskresi juga merupakan objek dari sengketa dalam peradilan tata usaha negara.

Pengaturan mengenai diskresi sebagai objek sengketa peradilan tata usaha negara memang tidak diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan perluasan pengertian dari keputusan tata usaha negara, yang diartikan Keputusan Tata Usaha Negara hanya sebatas penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Inilah yang menjadi objek sengketa sebelum diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Aji 2018).

Tetapi setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 konsep keputusan tata usaha negara lebih menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan di pengadilan tata usaha negara (Dola, 2018). Elemen-elemen baru dari pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Penetapan tertulis, termasuk tindakan factual;
2. Dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara lainnya;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Telah menimbulkan akibat hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum;
7. Keputusan ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Diskresi pejabat pemerintah sebagai bentuk dari keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan. Sangat dimungkinkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan baik yang berakibat hukum maupun tidak berakibat hukum tetapi ada potensi untuk menimbulkan akibat hukum dapat menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara (Cindy, 2020).

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar sumber hukum materiil dari hukum tata usaha negara serta sumber hukum formil pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Adiwinata, 2021). Dengan demikian dasar dari pengajuan gugatan atas diskresi yang dilakukan atau ditetapkan oleh pejabat pemerintahan terdapat pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada Pasal 53 ayat (2) dijelaskan terdapat 2 alasan atau dasar yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka undang-undang yang mengatur secara khusus mengesampingkan undang-undang yang mengatur secara umum. Menurut hemat penulis Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan undang-undang yang khusus mengenai acara di peradilan tata usaha negara, karena tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut memang digunakan sebagai payung hukum dalam beracara di peradilan tata usaha negara berbeda dengan Undang-Undang Cipta kerja yang substansinya mengatur secara umum mengenai berbagai macam kluster yang di dalamnya tidak hanya mengatur mengenai diskresi ataupun dasar untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga yang digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara tetap menggunakan 2 alasan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (2) yaitu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Cipta kerja maka merubah konsep diskresi yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Konsep yang dianut oleh Undang-Undang Cipta Kerja merupakan konsep diskresi secara luas, diskresi dapat digunakan oleh pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahan tanpa harus memperhatikan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Walaupun pengaturan mengenai diskresi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai keharusan tindakan diskresi yang

dilakukan oleh pejabat tata usaha negara tetapi tindakan diskresi tersebut tetap bisa dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Saran diberikan kepada pejabat atau badan tata usaha negara walaupun tidak ada keharusan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan diskresi tetaplah peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pertimbangan didalamnya untuk mencegah tindakan tersebut menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Jurnal Yuridis*, Vol 2 No. 1 Juni (2015) : 134-150.
- Adiwinata, I Gede Ngurah Prahmandita Adiwinata, “Perubahan Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU Peratun dan UU AP”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10 No. 12 (2021): 989-999.
- Asmara, Galang. “Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum”, *Jurnal Diskresi*, Vol 1 No 1 (2022): 1-16
- Aji, Ersyta Fellista dan Sugiarti Laga, “Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual”, *Justiciabelen*, Vol 1 No.1 (2018): 1-24
- Elviandri, E, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 31 No. 2 (2019): 252-266
- Nurmayani, Mery Farida, “Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No 1 (2021): 11-20
- Noviyanti,dkk “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Logika*, Vol 12 No. 1 (2021): 42-55.
- Riza, Dola. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3 No 1 (2018): 85-102
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2009)
- Simorangkir, JCT dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* cet.III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sari, Ketut Cindy Priyanka dan Zakki Adhlyati. “Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Verstek*, Vol 8 No. 3 (2020):305-310.

Tobrani, Rahmad. “Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 13 No. 1 (2018): 102-117

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.